



## **PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI WILAYAH BOGOR (SUNDA)**

**Aziz Achmad<sup>1)</sup>, Muhammad Alfian<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu

Pemasyarakatan Cinere, Depok, Indonesia

<sup>2)</sup> Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

### **Abstrak**

Hukum adat merupakan sumber hukum yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sampai saat ini. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Namun demikian, terdapat indikasi bahwa dalam pelaksanaannya, hukum adat lebih memperhatikan pihak laki-laki dan mengesampingkan para pihak perempuan. Masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan republik Indonesia, senantiasa diakui keberadaannya di dalam kontitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif. Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum adat, sumber hukum, tradisional, masyarakat hukum adat.

---

\*Correspondence Address : azizachmad09@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i9.2022.3547-3557

© 2022UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Kajian ini ingin melihat masyarakat Sunda Bogor sebagai sebuah komunitas yang mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Kesimpulan hasil studi Ajip Rosidi menyebutkan bahwa seiring dengan perubahan zaman akan terjadi pergeseran atau pengikisan adat istiadat dan tradisi (Rosidi, 2016). Budaya dan adat istiadat dalam konteks masyarakat yang bergantung pada aspek kehidupan masyarakat. Di era globalisasi telah terjadi pergeseran budaya, antara budaya tradisional dengan modern (budaya barat), sehingga tanpa kita sadari adat istiadat kita yang luhur terkikis sedikit demi sedikit bertambah dengan budaya modern yang lebih gaul (Nasruddin, 2018).

Persoalannya mengapa pada komunitas masyarakat Sunda Bogor adat istiadat dan tradisinya bisa bertahan. Menurut asumsi penulis bahwa keberlanjutan adat istiadat dan tradisi ini tidak lepas dari peran sesepuh sebagai elit masyarakat dalam menjaga adat istiadat dan tradisi tersebut (Isnendes, 2020). Masyarakat Sunda adalah salah satu kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebelah Barat pulau Jawa, yaitu daerah-daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bandung, Garut, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Banten yang sekarang menjadi provinsi sendiri, Bekasi, Karawang dan Bogor (Lubis, 2003).

Bahasa dan penggunaan nama diri menjadi salah satu identitas kesundaan mereka yang paling menonjol. Sedang dalam perspektif antropologi budaya, suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Sunda beserta dialeknya sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari dan berasal atau bertempat tinggal di Jawa Barat (Isnendes, 2020). Demikianlah, daerah Jawa Barat dikenal juga dengan istilah

Tanah Pasundan atau Tatar Sunda yang secara kultural (penggunaan bahasa), masih terlihat dipakai di daerah Cilosari dan Citanduy yang menjadi batas wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah (Koentjaraningrat, 1971).

Dalam konteks pemikiran di atas sering kali sebutan Urang Sunda (Orang Sunda) adalah mereka yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Dengan demikian sekurang-kurangnya ada dua kriteria bahwa seseorang atau sekelompok orang dikatakan sebagai orang Sunda (Isnendes, 2010). Pertama, aspek genetik (keturunan) atau hubungan darah. Seseorang atau sekelompok orang bisa disebut orang Sunda bila orang tuanya, baik dari pihak ayah atau pihak ibu maupun keduanya adalah orang Sunda dan di manapun orang itu dilahirkan, dibesarkan dan berada. Kedua, aspek lingkungan sosial budaya. Mereka akan disebut orang Sunda jika lahir, tinggal dan dibesarkan di daerah Sunda serta menggunakan dan menghayati norma-norma dan nilai-nilai budaya Sunda walaupun kedua orang tuanya atau leluhurnya bukan orang Sunda (Ekadjati, 1995).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kajian pustaka atau studi pustaka. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujawerni, 2014).

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang

diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Sukardi, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Modernisasi membawa perubahan hukum yang menyeluruh dalam tatanan kehidupan hukum di Indonesia. Demikian halnya dengan masyarakat adat dan norma-norma adat ("*Budaya hukum*") yang ada di dalamnya, berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pepatah lama yang mengatakan bahwa adat itu "tidak lekang kena panas dan tidak lapuk kena hujan", dalam kenyataannya telah mengalami perubahan. Jumlah masyarakat adat yang benar-benar asli dan belum tersentuh dari luar dalam kenyataannya telah berkurang. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta terbangunnya jaringan pemerintahan hingga daerah-daerah terpencil, telah menyebabkan terbukanya daerah terisolasi.

Secara garis besar hukum adat bisa diartikan sebagai sebuah aturan (kebiasaan) dan juga norma yang berlaku di wilayah tertentu, dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu dan menjadi sumber hukum. Kebiasaan yang menjadi hukum adat di Indonesia dapat dibedakan dari pengertiannya. Dari segi pemakaian hukum adat sebagai perilaku ataupun tingkah laku manusia berarti bahwa segala hal yang telah terjadi atau hal yang biasa terjadi di masyarakat tersebut menjadikannya sebuah hukum dari kebiasaan yang lazim. Adat juga

dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan individu sebagai pribadi tunggal yang dapat diterima dan dilakukan masyarakat sekitarnya (Matuankotta, 2018).

Sebenarnya, istilah hukum adat merupakan serapan kata dari bahasa Arab. Hukum berasal dari kata 'Hukmun' yang mengandung makna suruhan atau perintah. Sedangkan adat berasal dari kata bahasa Arab 'Adah' yang mengandung arti kebiasaan. Sehingga apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti aturan tentang kebiasaan. Di negara kita Indonesia hukum adat berarti sebagai hukum asli yang tak tertulis dan termuat dalam hukum perundang-undangan RI yang di dalamnya juga termuat unsur-unsur agama. Namun biasanya adat dipandang sebagai tradisi yang kuno serta tak sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Hal tersebut menjadi suatu kemakluman dimana 'adat' merupakan aturan tanpa sanksi hukum kecuali menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan dosa serta mengenai pantangan-pantangan tindakan yang dianggap tabu dan menjadikan kwalat.

Hukum Adat Sunda Adat istiadat yang diwariskan leluhurnya pada masyarakat Sunda masih dipelihara dan dihormati. Dalam daur hidup manusia dikenal upacara-upacara yang bersifat ritual adat seperti: upacara adat Masa Kehamilan, Masa Kelahiran, Masa Anak-anak, Perkawinan, Kematian dll. Demikian juga dalam kegiatan pertanian dan keagamaan dikenal upacara adat yang unik dan menarik. Itu semua ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur dan mohon kesejahteraan dan keselamatan lahir bathin dunia dan akhirat (Gunawan, 2019).

Proses terbentuknya hukum adat di daerah sunda pada awalnya masih dipengaruhi oleh kerajaan hindu-budha. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasanya dan budayanya. Orang Sunda dikenal

memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, dan riang. Hukum adat sunda mempunyai beberapa kesamaan dengan hukum adat jawa karena terletak dalam satu pulau yang sama yaitu dataran pulau jawa. Selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya karena secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khususnya ajaran agama Islam. Hukum adat sunda didominasi dengan hukum agama terutama hukum Islam. Walaupun agama Islam masuk setelah adanya hukum adat sunda, pandangan hidup suku sunda yang telah berjalan tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

Ciri-ciri manusia Sunda bisa dilihat juga dari pandangan hidup mereka yang tergambar dalam beberapa peribahasa atau ungkapan. Misalnya Orang Sunda sangat terikat dengan tanah kelahirannya, sejauh apa pun dia pergi atau merantau pasti akan kembali ke tempat dia berasal seperti dalam peribahasa "*Bengkung ngariung bongkok ngaronyok jeung dulur di bali geusan ngajadi*" (meskipun "bungkuk" tetapi bersama saudara di kampung sendiri) (Rosidi, 2016). Peribahasa lainnya yang menandakan sifat orang Sunda, yaitu mengenai hubungan persaudaraan atau hubungan darah yang diketahui dalam beberapa peribahasa di bawah ini antara lain; "*Buruk-buruk papan jati*" (walaupun buruk seperti apa pun jika dia saudara kita, akuilah sebagai saudara), "*Ari salaki atawa pamajikan mah aya urutna, tapi ari dulur mah moal aya urutna*" (boleh dikatakan suami atau istri itu ada bekasnya, tetapi yang namanya saudara itu tidak akan pernah ada bekasnya).

Beberapa kegiatan upacara adat di Jawa Barat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## **A. Upacara Adat Masa Kehamilan**

### **1. Upacara Mengandung Empat Bulan**

Dulu Masyarakat Jawa Barat apabila seorang perempuan baru mengandung 2 atau 3 bulan belum disebut hamil, masih disebut mengidam. Setelah lewat 3 bulan barulah disebut hamil. Upacara mengandung Tiga Bulan dan Lima Bulan dilakukan sebagai pemberitahuan kepada tetangga dan kerabat bahwa perempuan itu sudah betul-betul hamil. Namun sekarang kecenderungan orang-orang melaksanakan upacara pada saat kehamilan menginjak empat bulan, karena pada usia kehamilan empat bulan itulah saat ditiupkannya roh pada jabang bayi oleh Allah SWT. Biasanya pelaksanaan upacara Mengandung empat Bulan ini mengundang pengajian untuk membacakan do'a selamat, biasanya doa nurbuat dan doa lainnya agar bayinya mulus, sempurna, sehat, dan selamat.

### **2. Upacara Mengandung Tujuh Bulan/Tingkeban**

Upacara Tingkeban adalah upacara yang diselenggarakan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang melahirkan akan selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkeb artinya tutup, maksudnya si ibu yang sedang mengandung tujuh bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai empat puluh hari sesudah persalinan, dan jangan bekerja terlalu berat karena bayi yang dikandung sudah besar, hal ini untuk menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam upacara ini biasa diadakan pengajian biasanya membaca ayat-ayat Al-Quran surat Yusuf, surat Lukman & surat Maryam. Di samping itu dipersiapkan pula peralatan untuk upacara memandikan ibu hamil, dan yang utama adalah rujak kanistren yang

terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil tadi dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Pada guyuran ketujuh dimasukan belut sampai mengena pada perut si ibu hamil, hal ini dimaksudkan agar bayi yang akan dilahirkan dapat berjalan lancar (licin seperti belut). Bersamaan dengan jatuhnya belut, kelapa gading yang telah digambari tokoh wayang oleh suaminya dibelah dengan golok. Hal ini dimaksudkan agar bayi yang dikandung dan orang tuanya dapat berbuat baik lahir dan batin, seperti keadaan kelapa gading warnanya elok, bila dibelah airnya bersih dan manis. Itulah perumpamaan yang diharapkan bagi bayi yang dikandung supaya mendapatkan keselamatan dunia-akhirat. Sesudah selesai dimandikan biasanya ibu hamil didandani dibawa menuju ke tempat rujak kanistren tadi yang sudah dipersiapkan. Kemudian sang ibu menjual rujak itu kepada anak-anak dan para tamu yang hadir dalam upacara itu, dan mereka membelinya dengan menggunakan talawengkar, yaitu genteng yang sudah dibentuk bundar seperti koin. Sementara si ibu hamil menjual rujak, suaminya membuang sisa peralatan mandi seperti air sisa dalam jajambaran, belut, bunga, dsb. Semuanya itu harus dibuang di jalan simpang empat atau simpang tiga. Setelah rujak kanistren habis terjual selesailah serangkaian upacara adat tingkeban.

### **3. Upacara Mengandung Sembilan Bulan**

Upacara sembilan bulan dilaksanakan setelah usia kandungan masuk sembilan bulan. Dalam upacara ini diadakan pengajian dengan maksud agar bayi yang dikandung cepat lahir dengan selamat karena sudah waktunya lahir. Dalam upacara ini dibuat bubur,

sebagai simbol dari upacara ini yaitu supaya mendapat kemudahan waktu melahirkan. Bubur ini biasanya dibagikan beserta nasi tumpeng atau makanan lainnya.

### **4. Upacara Reuneuh Mundingeun**

Upacara Reuneuh Mundingeun dilaksanakan apabila perempuan yang mengandung lebih dari sembilan bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan tetapi belum melahirkan juga, perempuan yang hamil itu disebut Reuneuh Mundingeun, seperti munding atau kerbau yang bunting. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan jangan seperti kerbau, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada pelaksanaannya leher perempuan itu dikalungi kolotok dan dituntun oleh indung beurang sambil membaca doa dibawa ke kandang kerbau. Kalau tidak ada kandang kerbau, cukup dengan mengelilingi rumah sebanyak tujuh kali. Perempuan yang hamil itu harus berbuat seperti kerbau dan menirukan bunyi kerbau sambil dituntun dan diiringkan oleh anak-anak yang memegang cambuk. Setelah mengelilingi kandang kerbau atau rumah, kemudian oleh indung beurang dimandikan dan disuruh masuk ke dalam rumah. Di kota pelaksanaan upacara ini sudah jarang dilaksanakan.

### **B. Upacara Kelahiran dan Masa Bayi**

#### **1. Upacara Memelihara Tembuni**

Tembuni/placenta dipandang sebagai saudara bayi karena itu tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus diadakan upacara waktu menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Bersamaan dengan bayi dilahirkan, tembuni (placenta) yang keluar biasanya dirawat dibersihkan dan dimasukan ke dalam pendil dicampuri bumbu-bumbu garam, asam dan gula

merah lalu ditutup memakai kain putih yang telah diberi udara melalui bambu kecil (elekan). Pendil diemban dengan kain panjang dan dipayungi, biasanya oleh seorang paraji untuk dikuburkan di halaman rumah atau dekat rumah. Ada juga yang dihanyutkan ke sungai secara adat. Upacara penguburan tembuni disertai pembacaan doa selamat dan menyampaikan hadiah atau tawasulan kepada Syeh Abdulkadir Jaelani dan ahli kubur. Di dekat kuburan tembuni itu dinyalakan cempor/pelita sampai tali pusat bayi lepas dari perutnya.. Upacara pemeliharaan tembuni dimaksudkan agar bayi itu selamat dan kelak menjadi orang yang berbahagia.

## **2. Upacara Nenjrag Bumi**

Upacara Nenjrag Bumi ialah upacara memukulkan alu ke bumi sebanyak tujuh kali di dekat bayi, atau cara lain yaitu bayi dibaringkan di atas pelupuh (lantai dari bambo yang dibelah-belah), kemudian indung beurang menghentakkan kakinya ke pelupuh di dekat bayi. Maksud dan tujuan dari upacara ini ialah agar bayi kelak menjadi anak yang tidak lekas terkejut atau takut jika mendengar bunyi yang tiba-tiba dan menakutkan.

## **3 . Upacara Puput Puseur**

Setelah bayi terlepas dari tali pusatnya, biasanya diadakan selamatan. Tali pusat yang sudah lepas itu oleh indung beurang dimasukkan ke dalam kanjut kundang. Seterusnya pusar bayi ditutup dengan uang logam/benggol yang telah dibungkus kasa atau kapas dan diikatkan pada perut bayi, maksudnya agar pusat bayi tidak dosol, menonjol ke luar. Ada juga pada saat upacara ini dilaksanakan sekaligus dengan pemberian nama bayi. Pada upacara ini dibacakan doa selamat, dan disediakan bubur merah bubur putih. Ada kepercayaan bahwa tali pusat (tali ari-ari) termasuk saudara bayi juga yang harus dipelihara dengan sungguh-

sungguh. Adapun saudara bayi yang tiga lagi ialah tembuni, pembungkus, dan kakawah. Tali ari, tembuni, pembungkus, dan kakawah biasa disebut dulur opat kalima pancer, yaitu empat bersaudara dan kelimanya sebagai pusatnya ialah bayi itu. Kesemuanya itu harus dipelihara dengan baik agar bayi itu kelak setelah dewasa dapat hidup rukun dengan saudara-saudaranya (kakak dan adiknya) sehingga tercapailah kebahagiaan.

## **4. Upacara Ekah (Aqiqah)**

Sebetulnya kata ekah berasal dari bahasa Arab, dari kata aqiqatun "anak kandung". Upacara Ekah ialah upacara menebus jiwa anak sebagai pemberian Tuhan, atau ungkapan rasa syukur telah dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengharapkan anak itu kelak menjadi orang yang saleh yang dapat menolong kedua orang tuanya nanti di alam akhirat. Pada pelaksanaan upacara ini biasanya diselenggarakan setelah bayi berusia 7 hari, atau 14 hari, dan boleh juga setelah 21 hari. Perlengkapan yangb harus disediakan adalah domba atau kambing untuk disembelih, jika anak laki-laki dombanya harus dua (kecuali bagi yang tidak mampu cukup seekor), dan jika anak perempuan hanya seekor saja. Domba yang akan disembelih untuk upacara Ekah itu harus yang baik, yang memenuhi syarat untuk kurban. Selanjutnya domba itu disembelih oleh ahlinya atau Ajengan dengan pembacaan doa selamat, setelah itu dimasak dan dibagikan kepada handai tolan.

## **5. Upacara Nurunkeun**

Upacara Nurunkeun ialah upacara pertama kali bayi dibawa ke halaman rumah, maksudnya mengenal lingkungan dan sebagai pemberitahuan kepada tetangga bahwa bayi itu sudah dapat digendong dibawa berjalan-jalan di halaman rumah. Upacara Nurun keun dilaksanakan setelah tujuh hari upacara

Puput Puseur. Pada pelaksanaannya biasa diadakan pengajian untuk keselamatan dan sebagai hiburannya diadakan pohon tebu atau pohon pisang yang digantungi aneka makanan, permainan anak-anak yang diletakan di ruang tamu. Untuyk diperebutkan oleh para tamu terutama oleh anak-anak.

## **6. Upacara Cukuran/Marhabaan**

Upacara cukuran dimaksudkan untuk membersihkan atau menyucikan rambut bayi dari segala macam najis. Upacara cukuran atau marhabaan juga merupakan ungkapan syukuran atau terima kasih kepada Tuhan YME yang telah mengkaruniakan seorang anak yang telah lahir dengan selamat. Upacara cukuran dilaksanakan pada saat bayi berumur 40 hari. Pada pelaksanaannya bayi dibaringkan di tengah-tengah para undangan disertai perlengkapan bokor yang diisi air kembang 7 rupa dan gunting yang digantungi perhiasan emas berupa kalung, cincin atau gelang untuk mencukur rambut bayi. Pada saat itu mulailah para undangan berdo'a dan berjanji atau disebut marhaban atau pupujian, yaitu memuji sifat-sifat nabi Muhammad saw. dan membacakan doa yang mempunyai makna selamat lahir bathin dunia akhirat. Pada saat marhabaan itulah rambut bayi digunting sedikit oleh beberapa orang yang berdo'a pada saat itu.

## **7. Upacara Turun Taneuh**

Upacara Turun Taneuh ialah upacara pertama kali bayi menjejakkan kakinya ke tanah, diselenggarakan setelah bayi itu agak besar, setelah dapat merangkak atau melangkah sedikit-sedikit. Upacara ini dimaksudkan agar si anak mengetahui keduniawian dan untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu kelak, apakah akan menjadi petani, pedagang, atau akan menjadi orang yang berpangkat. Perlengkapan yang disediakan harus lebih lengkap dari

upacara Nurunkeun, selain aneka makanan juga disediakan kain panjang untuk menggendong, tikar atau taplak putih, padi segenggam, perhiasan emas (kalung, gelang, cincin), uang yang terdiri dari uang lembaran ratusan, rebuan, dan puluh ribuan. Jalannya upacara, apabila para undangan telah berkumpul diadakan doa selamat, setelah itu bayi digendong dan dibawa ke luar rumah. Di dalam rumah telah dipersiapkan aneka makanan, perhiasan dan uang yang disimpan di atas kain putih, selanjutnya kaki si anak diinjakan pada padi/makanan, emas, dan uang, hal ini dimaksudkan agar si anak kelak pintar mencari nafkah. Kemudian anak itu dilepaskan di atas barang-barang tadi dan dibiarkan merangkak sendiri, para undangan memperhatikan barang apa yang pertama kali dipegangnya. Jika anak itu memegang padi, hal itu menandakan anak itu kelak menjadi petani. Jika yang dipegang itu uang, menandakan anak itu kelak menjadi saudagar/pengusaha. Demikian pula apabila yang dipegangnya emas, menandakan anak itu kelak akan menjadi orang yang berpangkat atau mempunyai kedudukan yang terhormat.

## **C. Upacara Masa Kanak-kanak**

### **1. Upacara Gusaran**

Gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara Gusaran ialah agar gigi anak perempuan itu rata dan terutama agar nampak bertambah cantik. Upacara Gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia tujuh tahun. Jalannya upacara, anak perempuan setelah didandani duduk di antara para undangan, selanjutnya membacakan doa dan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Indung beurang melaksanakan gusaran terhadap anak perempuan itu, setelah selesai lalu dibawa ke tangga rumah untuk disawer (dinasihati melalui syair lagu). Selesai disawer, kemudian dilanjutkan dengan

makan-makan. Biasanya dalam upacara Gusaran juga dilaksanakan tindakan, yaitu melubangi daun telinga untuk memasang anting-anting, agar kelihatannya lebih cantik lagi.

## 2. Upacara Sepitan/Sunatan

Upacara sunatan dilakukan dengan maksud agar alat vitalnya bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai umat Islam. Upacara Sepitan anak perempuan diselenggarakan pada waktu anak itu masih kecil atau masih bayi, supaya tidak malu. Upacara sunatan diselenggarakan biasanya jika anak laki-laki menginjak usia 6 tahun. Dalam upacara sunatan selain paraji sunat, juga diundang para tetangga, handai tolan dan kerabat. Pada pelaksanaannya pagi-pagi sekali anak yang akan disunat dimandikan atau direndam di kolam sampai menggigil (kini hal semacam itu jarang dilakukan lagi berhubung teknologi kesehatan sudah berkembang), kemudian dipangku dibawa ke halaman rumah untuk disunat oleh paraji sunat (bengkong), banyak orang yang menyaksikan diantaranya ada yang memegang ayam jantan untuk disembelih, ada yang memegang petasan dan macam-macam tetabuhan sambil menyanyikan marhaba. Bersamaan dengan anak itu disunati, ayam jantan disembelih sebagai bela, petasan disulut, dan tetabuhan dibunyikan. Kemudian anak yang telah disunat dibawa ke dalam rumah untuk diobati oleh paraji sunat. Tidak lama setelah itu para undangan pun berdatangan, baik yang dekat maupun yang jauh. Mereka memberikan uang/ nyecep kepada anak yang disunat itu agar bergembira dan dapat melupakan rasa sakitnya. Pada acara ini adapula yang menyelenggarakan hiburan seperti wayang golek, sisingaan atau aneka tarian.

## D. Upacara Adat Perkawinan

Secara kronologis upacara adat perkawinan dapat diurut mulai dari adat sebelum akad nikah, saat akad nikah dan sesudah akad nikah (Gunawan, 2019).

### 1. Upacara sebelum akad nikah

Pada upacara ini biasanya dilaksanakan adat:

- (1) *Neundeun Omong*: yaitu kunjungan orang tua jejak kepada orang tua si gadis untuk bersilaturahmi dan menyimpan pesan bahwa kelak anak gadisnya akan dilamar.
- (2) *Ngalamar*: nanyaan atau nyeureuhan yaitu kunjungan orang tua jejak untuk meminang/melamar si gadis, dalam kunjungan tersebut dibahas pula mengenai rencana waktu penikahannya. Sebagai acara penutup dalam ngalamar ini si pelamar memberikan uang sekedarnya kepada orang tua si gadis sebagai panyangcang atau pengikat, kadang-kadang dilengkapi pula dengan sirih pinang selengkapnya disertai kue-kue & buah-buahan. Mulai saat itu si gadis telah terikat dan disebut orang bertunangan.
- (3) *Seserahan*: yaitu menyerahkan si jejak calon pengantin pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan kepada si gadis. Pada acara ini biasa dihadiri oleh para kerabat terdekat, di samping menyerahkan calon pengantin pria juga barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik dan perlengkapan

wanita, dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak calon pengantin pria. Upacara ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari perkawinan atau adapula yang melaksanakan pada hari perkawinan sebelum akad nikah dimulai.

- (4) *Ngeuyeuk Seureuh*: artinya mengerjakan dan mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya. Upacara ini dilakukan sehari sebelum hari perkawinan, yang menghadiri upacara ini adalah kedua calon pengantin, orang tua calon pengantin dan para undangan yang telah dewasa. Upacara dipimpin oleh seorang pengetua, benda perlengkapan untuk upacara ini seperti sirih beranting, setandan buah pinang, mayang pinang, tembakau, kasang jinem/kain, elekan, dan mengandung makna/perlambang dalam kehidupan berumah tangga. Upacara *ngeuyeuk seureuh* dimaksudkan untuk menasihati kedua calon mempelai tentang pandangan hidup dan cara menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan etika dan agama, agar bahagia dan selamat. Upacara pokok dalam adat perkawinan adalah ijab kabul atau akad nikah.

## **2. Upacara Adat Akad Nikah**

Upacara perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah

digariskan dalam agama Islam dan adat. Ketentuan tersebut adalah: adanya keinginan dari kedua calon mempelai tanpa paksaan, harus ada wali nikah yaitu ayah calon mempelai perempuan atau wakilnya yang sah, ada ijab kabul, ada saksi dan ada mas kawin. Yang memimpin pelaksanaan akad nikah adalah seorang Penghulu atau Naib, yaitu pejabat Kantor Urusan Agama. Upacara akad nikah biasa dilaksanakan di Mesjid atau di rumah mempelai wanita. Adapun pelaksanaannya adalah kedua mempelai duduk bersanding diapit oleh orang tua kedua mempelai, mereka duduk berhadapan dengan penghulu yang di kanan kirinya didampingi oleh 2 orang saksi dan para undangan duduk berkeliling. Yang mengawinkan harus wali dari mempelai perempuan atau mewakilkan kepada penghulu. Kalimat menikahkan dari penghulu disebut ijab, sedang sambutan dari mempelai pria disebut qobul (kabal). Setelah dilakukan ijab-qobul dengan baik selanjutnya mempelai pria membacakan talek, yang bermakna 'janji' dan menandatangani surat nikah. Upacara diakhiri dengan penyerahan mas kawin dari mempelai pria kepada mempelai wanita (Gunawan, 2019).

## **3. Upacara Adat sesudah akad nikah**

- a) *Munjungan/sungkeman*: yaitu kedua mempelai suami dan istri melakukan adat *sungkeman* kepada kedua orang tua mempelai untuk memohon do'a restu.
- b) *Upacara Sawyer (Nyawer)*: perlengkapan yang diperlukan adalah sebuah bokor yang berisi beras kuning, uang kecil (receh) /logam, bunga, dua buah tektek (lipatan sirih yang berisi ramuan untuk menyirih), dan permen. Pada pelaksanaannya kedua mempelai duduk di halaman rumah di bawah cucuran atap (*panyaweran*), upacara dipimpin oleh juru sawer. Juru sawer menaburkan isi bokor tadi kepada kedua

pengantin dan para undangan sebagai selingan dari syair yang dinyanyikan olehnya sendiri. Adapun makna dari upacara nyawer tersurat dalam syair yang ditembangkan juru sawer, intinya adalah memberikan nasehat kepada kedua mempelai agar saling mengasihani, dan mendo'akan agar kedua mempelai mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya.

c) *Upacara Nincak Endog*: atau upacara injak telur yaitu setelah upacara nyawer kedua mempelai mendekati tangga rumah, di sana telah tersedia perlengkapan seperti sebuah ajug/lilin, seikat harupat (sagar enau) berisikan 7 batang, sebuah tunjangan atau barera (alat tenun tradisional) yang diikat kain tenun poleng, sebuah elekan, sebutir telur ayam mentah, sebuah kendi berisi air, dan batu pipisan, semua perlengkapan ini mempunyai perlambang. Dalam pelaksanaannya lilin dinyalakan, mempelai wanita membakar ujung harupat selanjutnya dibuang, lalu mempelai pria menginjak telur, setelah itu kakinya ditaruh di atas batu pipisan untuk dibasuh air kendi oleh mempelai wanita dan kendinya langsung dihempaskan ke tanah hingga hancur. Makna dari upacara ini adalah menggambarkan pengabdian seorang istri kepada suaminya.

d) *Upacara Buka Pintu*: upacara ini dilaksanakan setelah upacara nincak endog, mempelai wanita masuk ke dalam rumah sedangkan mempelai pria menunggu di luar, hal ini menunjukkan bahwa mempelai wanita belum mau membukakan pintu sebelum mempelai pria kedengaran mengucapkan sahadat. Maksud upacara ini untuk meyakinkan kebenarannya beragama Islam. Setelah membacakan sahadat pintu dibuka dan mempelai pria dipersilakan masuk. Tanya jawab antara keduanya dilakukan dengan nyanyian (tembang) yang dilakukan oleh juru tembang.

e) *Upacara Huap Lingkung*: Kedua mempelai duduk bersanding, yang wanita di sebelah kiri pria, di depan mempelai telah tersedia adep-adep yaitu nasi kuning dan bakakak ayam (panggang ayam yang bagian dadanya dibelah dua). Mula-mula bakakak ayam dipegang kedua mempelai lalu saling tarik menarik hingga menjadi dua. Siapa yang mendapatkan bagian terbesar dialah yang akan memperoleh rejeki besar diantara keduanya. Setelah itu kedua mempelai huap lingkung, saling menyuapi. Upacara ini dimaksudkan agar kedua mempelai harus saling memberi tanpa batas, dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Sehabis upacara huap lingkung kedua mempelai dipersilakan duduk di pelaminan diapit oleh kedua orang tua mempelai untuk menerima ucapan selamat dari para undangan (acara resepsi) (Gunawan, 2019).

#### **E. Upacara Adat Kematian**

Pada garis besarnya rangkaian upacara adat kematian dapat digambarkan sebagai berikut: memandikan mayat, mengkafani mayat, menyolatkan mayat, menguburkan mayat, menyusur tanah dan tahlilan, yaitu pembacaan do'a dan zikir kepada Allah swt. agar arwah orang yang baru meninggal dunia itu diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, juga mendo'kan agar keluarga yang ditinggalkannya tetap tabah dan beriman dalam menghadapi cobaan. Tahlilan dilaksanakan di rumahnya, biasanya sore/malam hari pada hari pertama *wafatnya* (poena), *tiluna* (tiga harinya), *tujuhna* (tujuh harinya), *matangpuluh* (empat puluh harinya), *natus* (seratus hari), *mendak taun* (satu tahunnya), dan *newu* (seribu harinya)

#### **SIMPULAN**

Etos/etika budaya sunda adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas diri), dan pinter

(pandai/ cerdas) merupakan orang/masyarakat sunda yang sehat berbuat dan bertindak. Serta pandangan hidup masyarakat silih asih, silih asah, dan silih asuh yang dapat dikatakan etos kerja orang/masyarakat sunda merupakan kualitas interaksi yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, manifestasi akhlak Tuhan yang maha pembimbing dan maha menjaga, kemudian dilembagakan dalam silih amar makruf nahy munkar dan kedisiplinan.

Adat istiadat yang diwariskan leluhurnya pada masyarakat Sunda masih dipelihara dan dihormati. Dalam daur hidup manusia dikenal upacara-upacara yang bersifat ritual adat seperti: upacara adat Masa Kehamilan, Masa Kelahiran, Masa Anak-anak, Perkawinan, Kematian dll. Demikian juga dalam kegiatan pertanian dan keagamaan dikenal upacara adat yang unik dan menarik. Itu semua ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur dan mohon kesejahteraan dan keselamatan lahir bathin dunia dan akhirat.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat adat yang ada di Wilayah Bogor (Sunda) yang telah memberikan semua data yang dibutuhkan terkait dengan penyelesaian artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ekadjati, S.E. (1995). *Kebudayaan Sunda Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perwakinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan), *Jurnal Artefak*, 6(2): 71-84

Isnendes, R. (2010). *Si Kabayan: Ulikan Sosial-Kultural" dalam Kajian Sastra: Aplikasi Teori dan Kritik pada Karya Sastra Sunda dan Indonesia*. Bandung: Daluang.

Isnendes, R. (2020). Nama Sebagai Sebuah Kesadaran Identitas Manusia Sunda: Kajian Budaya, *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Serta Pengajarannya*, 11(2): 200-206

Koentjaraningrat. (1971). *Manusia dan kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Lubis, H.N. (2003). *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, dan Jawara*. Jakarta: LP3S.

Matuankotta, K.J. (2018). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi, *SASI*, 24(2): 101-113

Nasruddin, A.S. (2018). Pergeseran Budaya Masyarakat Perlak Asan: Studi Kasus tentang Pakaian Adat, *Adabiya*, 20(1): 1-22.

Rosidi, A. (2016). *Manusia Sunda*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Sujawerni, W.V. (2014). *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukardi. (2013). *Metodeologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).